

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adanya perubahan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu penyesuaian pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa pembidangan tugas koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Institusi lainnya adalah lembaga dan/atau institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
8. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

9. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat.
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan.
11. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah di bidang administrasi umum.
12. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan perangkat daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

BAB II
RUANG LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu
Komposisi Asisten

Pasal 2

(1) Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari:
   a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Sekretaris Daerah mempunyai kewajiban melakukan koordinasi meliputi:
   a. urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kabupaten; dan
   b. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau institusi lainnya.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan dan Unsur Penunjang

Pasal 3

Pengoordinasian tugas Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan:
a. urusan pemerintahan;
b. unsur pendukung urusan pemerintahan;
c. unsur penunjang urusan pemerintahan;
d. unsur pengawas; dan
e. unsur kewilayahan.

Pasal 4

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, miliputi:
   a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
      1. pendidikan;
      2. kesehatan;
      3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
      4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      5. ketenteraman dan ketertiban; dan
      6. sosial.
   b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
      1. tenaga kerja;
      2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      3. pangan;
      4. pertanahan;
      5. lingkungan hidup;
      6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
      8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
      9. perhubungan;
      10. komunikasi dan informatika;
      11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
      12. penanaman modal;
      13. kepemudaan dan olah raga;
      14. statistik;
      15. persandian;
      16. kebudayaan;
      17. perpustakaan; dan
      18. kearsipan.
   c. urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari:
      1. kelautan dan perikanan;
      2. pariwisata;
      3. pertanian;
      4. kehutanan;
      5. energi dan sumber daya mineral;
      6. perdagangan;
      7. perindustrian; dan
      8. transmigrasi.
   d. urusan pemerintahan umum, terdiri dari:
      1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
      3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

e. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus, meliputi:
   1. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di kabupaten dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
   2. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
   3. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
   4. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten;
   5. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah;
   6. penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah serta wakaf; dan
   7. reintegrasi dan penguatan perdamaian.

(2) Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
   a. Sekretariat Daerah; dan
   b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

(3) Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
   a. perencanaan pembangunan;
   b. keuangan;
   c. aset dan kekayaan daerah;
   d. kepegawaian;
   e. pendidikan dan pelatihan; dan
   f. penelitian dan pengembangan.

(4) Unsur pengawas sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi Inspektorat Daerah.

(5) Unsur kewilayahan sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi kecamatan.

Pasal 5

(1) Perangkat daerah kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
e. Dinas Sosial;
f. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
h. Dinas Pangan;
i. Dinas Pertanahan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
u. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
w. Dinas Syariat Islam;
x. Dinas Pendidikan Dayah;
y. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
z. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
aa. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh; dan
bb. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

(2) Perangkat daerah kabupaten yang membidangi unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
a. Sekretariat Daerah; dan
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

(3) Perangkat daerah kabupaten yang membidangi unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(4) Perangkat daerah kabupaten yang membidangi unsur pengawas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), yakni Inspektorat Daerah.

(5) Perangkat daerah kabupaten yang membidangi unsur kewilayahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), yakni kecamatan.

Pasal 6

Matrik tugas pengoordinasian Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam melakukan pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten:

a. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten; dan
b. pelaksanaan kewajiban dalam tugas pengoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan institusi lainnya bertindak atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Maret 2021 M
3 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

MATRIK TUGAS PENGOORDINASIAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR SKPK/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TIMUR	INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
A.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum. 2. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perlindungan masyarakat. 3. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan. 4. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesehatan. 5. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. 6. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanahan. 7. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 8. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong. 9. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 10. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Timur. 2. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. 3. Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur. 4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. 8. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur. 9. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur. 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur. 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur. 13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur. 15. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur. 16. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Timur. 17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. 18. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Timur. 19. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur. 20. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. 21. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. 22. Sekretariat Badan Reintegrasi Kabupaten Aceh Timur.	1. Komando Distrik Militer Aceh Timur. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Aceh Timur. 3. Kejaksaan Negeri. 4. Kehakiman/Pengadilan. 5. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pertahanan. 6. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. 7. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII. 8. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pendidikan dan kebudayaan. 9. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang kesehatan. 10. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang sosial. 11. Instansi Pemerintah Pusat bidang pertanahan. 12. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 13. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 14. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga. 15. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang kesatuan bangsa dan politik. 16. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang Hukum, Perundangan-Undangan dan Hak Asasi Manusia. 17. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang keagamaan. 18. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pusat/Provinsi. 19. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang penanggulangan narkotika. 20. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur.

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR SKPK/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TIMUR	INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
	11. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pariwisata kepemudaan dan olahraga. 12. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. 13. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 14. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 15. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 16. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan beragama dan syariat Islam. 17. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan adat dan istiadat. 18. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dayah. 19. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan partisipasi dan peran ulama. 20. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 21. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. 22. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan reintegrasi dan penguatan perdamaian. 23. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kerjasama pemerintahan dan legislatif. 24. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan.	23. Kecamatan. 24. Bagian Pemerintahan. 25. Bagian Hukum. 26. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. <u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan</u>: 1. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Timur. 2. Pelaksanaan penandatanganan dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang hukum, pemerintahan dan keistimewaan Aceh.	

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR SKPK/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TIMUR	INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
B.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 3. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pangan. 4. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan lingkungan hidup. 5. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perhubungan. 6. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. 7. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 8. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan statistik. 9. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kelautan dan perikanan. 10. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanian, perikanan dan peternakan. 11. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehutanan. 12. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral. 13. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi. 14. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. 2. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Timur. 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur. 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur. 5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Timur. 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur. 9. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur. 10. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur. 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur. 13. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 14. Bagian Administrasi Pembangunan. 15. Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 16. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur.	1. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 3. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pangan. 4. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang lingkungan hidup. 5. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang kehutanan. 6. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perhubungan. 7. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. 8. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 9. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang statistik. 10. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perikanan. 11. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pertanian. 12. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang energi dan sumber daya mineral. 13. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi. 14. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perencanaan pembangunan. 15. Badan SAR Nasional. 16. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang kebencanaan. 17. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perbankan dan moneter. 18. Badan Usaha Milik Negara.

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR SKPK/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TIMUR	INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
	15. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. 16. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan. 17. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengadaan barang/jasa.	<u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan</u>: 1. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Timur. 2. Pelaksanaan penandatanganan dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa.	
C.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 1. Memberikan dukungan administratif dan/atau tugas-tugas koordinatif lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 2. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. 3. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan persandian. 4. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. 5. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keuangan, aset dan kekayaan daerah. 6. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia. 7. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keorganisasian perangkat daerah. 8. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol. 9. SKPK/Lembaga Kabupaten Aceh Timur/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan umum.	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Timur. 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. 6. Bagian Organisasi. 7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 8. Bagian Umum. <u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan dan tugas lainnya:</u> 1. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan kepegawaian dan sumber daya manusia pada seluruh SKPK. 2. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan keuangan pada seluruh SKPK. 3. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan aset pada seluruh SKPK. 4. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan ketatalaksanaan, organisasi dan akuntabilitas kinerja pada seluruh SKPK. 5. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan reformasi birokrasi dan pelayanan publik pada seluruh SKPK. 6. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Timur. 7. Pelaksanaan penandatanganan naskah kepegawaian sesuai dengan kewenangan, dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang keorganisasiaan, keuangan dan kepegawaian.	1. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang komunikasi, informatika dan persandian. 2. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang pengawasan. 3. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang perpustakaan dan kearsipan. 4. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang keuangan. 5. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 6. Instansi Pemerintah Pusat bidang Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV LAN Aceh. 7. Lembaga Penyiaran Publik/Kantor Berita Nasional.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002